



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Subekhan als Dheler Bin Shodiq |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/ 18 Juni 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sekarwadung Rt 04 Rw 07 Ds. Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Subekhan als Dheler Bin Shodiq ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/03/III /2023/Reskrim tanggal 11 Maret 2023;

Kemudian Terdakwa Subekhan als Dheler Bin Shodiq ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Imam Masudi Alias Uud Bin Sumali (alm). |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/ 25 Maret 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sekarwadung, Rt. 04 Rw. 09, Desa Karangbendo, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa Imam Masudi Alias Uud Bin Sumali (alm) ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/02/III /2023/Reskrim tanggal 11 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa Imam Masudi Alias Uud Bin Sumali (alm) ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM - 645/M.5.28/EOH.2/05/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ dan Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ dan Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) berupa pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol : N-3356-YAY, Noka : MH1KF1114GK668574, Nosin : KF11E1673683, An. CAHYA RAMDANI, alamat Dsn. Krajan Kulon, RT.10 RW.04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario.Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD CHUSAINI.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU warna Hitam Nopol P 3477 ZI milik tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah mata kunci leter T;
- Sebuah kunci leter T;
- Sebuah jaket merk Triton warna biru dongker;
- Sebuah jaket merk Greenlight warna hitam;
- Celana 3/4 merk riverkat motif ikan warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-41/M.5.28.3/EOH.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan teras rumah saksi AHMAD CHUSAINI di Jalan Sitingil, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ berangkat kerumah Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam Nopol : P-3477-ZI untuk meminjam uang, namun Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ mengajak Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) untuk mencuri sepeda motor.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ dan Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) berangkat mencari sasaran dan melewati Jalan Lintas Timur.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Jalan Sitingil Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ melihat di teras rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3356-YAY, kemudian para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD CHUSAINI selaku pemilik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih Merah dengan memasukkan kunci berbentuk T ke lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah lalu kunci berbentuk T diputar kearah kanan hingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih Merah berhasil dinyalakan, sementara Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) bertugas untuk menjaga situasi sekitar. Bahwa kemudian Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ membawa kabur sepeda motor tersebut kearah timur sedangkan Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) mengikuti dari belakang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) mengakibatkan saksi AHMAD CHUSAINI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD CHUSAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena barang milik saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol : N-3356-YAY, Noka : MH1KF1114GK668574, Nosin : KF11E1673683, An. CAHYA RAMDANI, alamat Dsn. Krajan Kulon, RT.10 RW.04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah diambil oleh pelaku pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18:30 WIB di teras rumah saya Jalan Sitinggil RT.01 RW.04, Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor saksi, saksi berada di dalam rumah sedang menonton TV bersama keluarga;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi diambil oleh pelaku setelah saksi mencari staff desa Kebonagung untuk melihat rekaman CCTV di Jalan Sitinggil RT.01 RW.04, Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan benar saksi melihat sepeda motor saksi diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor VU warna hitam kearah timur;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui pelaku mengambil sepeda motor saksi melalui CCTV, kemudian saksi memberikan rekaman CCTV tersebut ke Saudara Suroso anggota Resmob Polres Lumajang;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak setir dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANANG SULASTIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan diper sidangan ini karena barang milik saksi Ahmad Chusaini telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol : N-3356-YAY, Noka : MH1KF1114GK668574, Nosin : KF11E1673683, An. CAHYA RAMDANI, alamat Dsn. Krajan Kulon, RT.10 RW.04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi Ahmad Chusaini telah diambil oleh pelaku pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di teras rumah saksi Jalan Sitinggil RT.01 RW.04, Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor saksi Ahmad Chusaini saksi berada di dalam rumah bersama keluarga;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi Ahmad Chusaini dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi Ahmad Chusaini diambil oleh pelaku setelah saksi diberitahu oleh saksi Ahmad Chusaini untuk melihat rekaman CCTV di Jalan Sitinggil RT.01 RW.04, Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan benar saksi melihat sepeda motor saksi Ahmad Chusaini diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor VU warna hitam kearah timur;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak setir dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Ahmad Chusaini untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Ahmad Chusaini alami atas kejadian tersebut sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Subekhan als Dheler Bin Shodiq

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada waktu Terdakwa I sedang tidur diwarung Dusun Besukan Ds. Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang sehubungan dengan Terdakwa I mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol : N-3356-YAY, Noka : MH1KF1114GK668574, Nosin : KF11E1673683, An. CAHYA RAMDANI, alamat Dsn. Krajan Kulon, RT.10 RW.04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib di teras halaman Jalan Sitinggil RT.01 RW.04, Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II menjaga dan mengawasi situasi diluar pagar kemudian Terdakwa I masuk ke halaman rumah menuju sepeda motor tersebut yang diparkir dihalaman teras rumah, kemudian Terdakwa I memasukkan kunci palsu letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor setelah itu Terdakwa I putar ke kanan dan setelah lampu netral menyala sepeda motor tersebut Terdakwa I dorong keluar pagar sesampai dijalan sepeda motor tersebut Terdakwa I starter kemudian Terdakwa I kendarai dan terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik Terdakwa I selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa I bawa kabur ke arah timur jalan Sitinggil Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang bersama terdakwa II;
- Bahwa kunci letter T tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saya dan terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa I miliki yang kemudian Terdakwa I jual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. Imam Masudi Alias Uud Bin Sumali (alm)

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB pada waktu Terdakwa II sedang tidur di rumah Dusun Sekarwadung Ds. Karangbendo Kec. Tekung Kab. Lumajang sehubungan dengan Terdakwa II mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol : N-3356-YAY, Noka : MH1KF1114GK668574, Nosin : KF11E1673683, An. CAHYA RAMDANI, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Krajan Kulon, RT.10 RW.04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang;

- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib di teras halaman Jalan Sitinggil RT.01 RW.04, Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II menjaga dan mengawasi situasi diluar pagar kemudian terdakwa I masuk ke halaman rumah menuju sepeda motor tersebut yang diparkir dihalaman teras rumah, kemudian terdakwa I memasukkan kunci palsu letter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor setelah itu terdakwa I putar ke kanan dan setelah lampu netral menyala sepeda motor tersebut terdakwa I dorong keluar pagar sesampai dijalan sepeda motor tersebut terdakwa I starter kemudian Terdakwa II kendarai dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam milik Terdakwa II selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut terdakwa I bawa kabur ke arah timur jalan Sitinggil Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Lumajang bersama Terdakwa II ;
- Bahwa kunci letter T tersebut milik terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dan terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa II miliki yang kemudian Terdakwa II jual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Selembar STNK sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 No. Pol. 3356 YAY, Noka MH1KF1114GK668574 Nosin KF11E1673683 A.n CAHYA RAMDANI Alamat Dsn. Krajan Kulon RT. 10. RW. 04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang;
2. 2 (dua) buah mata kunci leter T;
3. Sebuah kunci leter T;
4. Sebuah jaket merk Triton warna biru dongker;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2016 tanpa plat nomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebuah jaket merk Greenlight warna hitam;
7. Celana 3/4 merk riverkat motif ikan warna biru;
8. Rekaman cctv.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah diajukan kemudian diperlihatkan baik Saksi dan Para Terdakwa dan telah membenarkannya untuk selanjutnya akan dipergunakan dalam pembuktianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Subekhan Alias Dheler Bin Shodiq secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Imam Masudi Alias Uud Bin Sumali (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan teras rumah saksi Ahmad Chusaini di Jalan Sitingil, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I berangkat kerumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam Nopol : P-3477-ZI untuk meminjam uang, namun Terdakwa II tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat mencari sasaran dan melewati Jalan Lintas Timur, selanjutnya setelah sampai di Jalan Sitingil Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Terdakwa I melihat di teras rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3356-YAY, kemudian para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa I tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Chusaini selaku pemilik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih Merah dengan memasukkan kunci berbentuk T ke lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah lalu kunci berbentuk T diputar kearah kanan hingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih Merah berhasil dinyalakan, sementara Terdakwa II bertugas untuk menjaga situasi sekitar, kemudian Terdakwa I membawa kabur sepeda motor tersebut kearah timur sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II mengakibatkan saksi Ahmad Chusaini mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER BIN SHODIQ dan Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD BIN SUMALI (ALM) sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I. Subekhan Alias Dheler Bin Shodiq secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II. Imam Masudi Alias Uud Bin Sumali (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan teras rumah saksi Ahmad Chusaini di Jalan Sitingil, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I berangkat kerumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam Nopol : P-3477-ZI untuk meminjam uang, namun Terdakwa II tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat mencari sasaran dan melewati Jalan Lintas Timur, selanjutnya setelah sampai di Jalan Sitingil Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Terdakwa I melihat di teras rumah terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah tahun 2016 Nopol : N-3356-YAY, kemudian para Terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa I tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Chusaini selaku pemilik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih Merah dengan memasukkan kunci berbentuk T ke lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah lalu kunci berbentuk T diputar kearah kanan hingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih Merah berhasil dinyalakan, sementara Terdakwa II bertugas untuk menjaga situasi sekitar, kemudian Terdakwa I membawa kabur sepeda motor tersebut kearah timur sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa II mengakibatkan saksi Ahmad Chusaini mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ahmad Chusaini selaku pemilik mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih Merah dengan memasukkan kunci berbentuk T ke lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah lalu kunci berbentuk T diputar kearah kanan hingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Putih Merah berhasil dinyalakan, sementara Terdakwa II bertugas untuk menjaga situasi sekitar, kemudian Terdakwa I membawa kabur sepeda motor tersebut kearah timur sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol : N-3356-YAY, Noka : MH1KF1114GK668574, Nosin : KF11E1673683, An. CAHYA RAMDANI, alamat Dsn. Krajan Kulon, RT.10 RW.04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari Para Terdakwa sudah tepat maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban AHMAD CHUSAINI;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU warna Hitam Nopol P 3477 ZI milik tersangka.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari Para Terdakwa sudah tepat maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mata kunci leter T;
- Sebuah kunci leter T;
- Sebuah jaket merk Triton warna biru dongker;
- Sebuah jaket merk Greenlight warna hitam;
- Celana 3/4 merk riverkat motif ikan warna biru.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari Para Terdakwa sudah tepat maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara ayng sama

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUBEKHAN ALIAS DHELER Bin SHODIQ** dan **Terdakwa II. IMAM MASUDI ALIAS UUD Bin SUMALI (ALM)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol : N-3356-YAY, Noka : MH1KF1114GK668574, Nosin : KF11E1673683, An. CAHYA RAMDANI, alamat Dsn. Krajan Kulon, RT.10 RW.04, Ds. Selokgondang, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario.

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD CHUSAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU warna Hitam Nopol P 3477 ZI milik tersangka.
 - Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah mata kunci leter T;
 - Sebuah kunci leter T;
 - Sebuah jaket merk Triton warna biru dongker;
 - Sebuah jaket merk Greenlight warna hitam;
 - Celana 3/4 merk riverkat motif ikan warna biru.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)